"PRO-JUSTITIA" KEIMIGRASIAN

Integrasi ekonomi kawasan ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kebijakan nasional yang harus didukung kerberhasilannya guna memebrikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Peluang tersebut telah membuka pemberlakuan bebas visa kunjungan wisata (BVKW) bagi orang asing di zona kawasan yang telah terintegrasi. Terbukanya BVKW memunculkan persoalan baru khusunya pada penegakkan hukum keimigrasian (Pro Justitia) terhadap adanyalalu lintas manusia dari setiap negara.

Indonesia adalah salah satu yang tak luput dari serbuan orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian, sepanjang Januari – Maret 2016, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mendeportasi 302 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok dan Taiwan. Secara nasional Dirjen Imigrasi dengan lembaga terkait selama I semester terhitung sejak Januari hingga Juni 2015 mengungkap kasus WNA illegal dan mendeportasikannya.

Persoalan Pro Justitia Keimigrasian kini menjadi focus perhatian pemerintah setelah peningkatan penerapan pelayanan berbasis teknologi yakni Sistim Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) atau One Stop Service (OSS) . Isu pro justitia keimigrasian sudah seharusnya diposisikan pada garda terdepan selaras dengan amanat UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melihat kasus di atas, porsi penegakan hukum atau pro justitia kurang mendapatkan tempat yang seharusnya sehingga banyak kasus keimigrasian yang tidak terurai . Dari fakta empiris tersebut, kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA yang disalahgunakan lepas begitu saja. Penegakkan hukum tindak pidana keimigrasian yang dilakukan Dirjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi daerah hanya tindakan deportasi semata dan dirasakan kurang tegas serta tidak memberikan efek jera terhadap WNA yang melanggar hukum keimigrasian. Menurut catatan Ditjen Imigrasi, kasus imigrasi yang dimejahijaukan selama tahun 2015 hanya 255 kaus, tergolong rendah dari harapan penegakkan hukum keimigrasian.

Selama ini keimigrasian selain melakukan pengusiran, juga dikenal dengan penyidikan tindakan pidana keimigrasian. Proses penyidikan sendiri dilakukan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian oleh penyidik aparatur sipil Negara (PASN) imigrasi melalui system yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana sesuai dengan KUHAP. Dalam Undang-Undang Keimigrasian, selain mengatur mengenai ketentuan pidana, juga diatur pula tindakan keimigrasian bersifat justisional atau menekankan segi administrastif. Sejalan dengan sistem yang dianut dalam hukum pidana ayng dikenal dengan adanya system dua jalur berupa pidana dan tindakan (punishment and measurement/straaf system en maatregel system).

Persoalannya kini, bagaimana tindak pengawasan terhadap implementasi perundangan keimigrasian?. Jika amati dari berbagai kasus yang terjadi di keimigrasian nasional, terdapat kasus-kasus besar yang secara politis sering berujung lepas dari ejrat hukum.

Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan baik secara regional maupun internasional harus dapat memberikan manfaat positif bagi kepentingan bangsa Indonesia.

UU keimigrasian menyebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsive selective policy yang menyatakan bahwa orangorang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan serta ketertiban juga bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai kasus imigran gelap menambah deret masalah yang terkait dengan imigran gelap sekaligus menegaskan data meningkatnya kasus imigran gelap serta menjadi paradoks persoalan penanganan imigrasi di Indonesia.

Logika hukum dalam sistem peradilan pidana telah menggariskan bahwa empat komponen aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, penagdilan dan lembaga pemasyarakatan harus terintegrasi. Pesan tersebut tersurat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Di sisi lain, terkendala oleh kultur yang ada di daerah dalam menangani kasus-kasus besar keimigrasian. Tidak seluruh aparat Kemenhumham di daerah mampu menelusuri data spesifik dari asal negara yang dinilai melanggar keimigrasian. Jika dilihat, ada tiga katagori WNA atau imigran masuk ke Indonesia, yakni pertama secara procedural dan wajar (clear), masuk sesuai dengan misi dan kepentingan tertentu dengan cara legal dan illegal, serta masuk secara gelap tanpa dokumen atau dokumen palsu atau tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Untuk Kategori yang ketiga ini keimigrasian tidak sesederhana apa yang terjadi di pelabuhan, bandara dan TPI tertentu saja. Sementara infrastruktu satuan interlkam dari pusat sampai ke daerah, kecamatan dan desa, sangat terbatas kemampuannya dalam memantau kegiatan orang asing sampai ke pelosok, dan keimigrasian belum mendukung sampai ke struktur terbawah.

Berbagai kasus yang terjadi hendaknya jadi pelajaran. Pada sisis politis yang menyangkut keamanan negara membutuhkan pengamanan intelejen yang tidak sederhana. Oleh karena itu, pengoptimalan UU Keimigrasian harus cermat terkait misi pengawasan imigran yang tinggal dan menetap baik bersifat global maupun detail kepada pejabat imigrasi dan kepolisian. Makna yang tersirat, tiada lain membangun keimigrasian baru yang transparan dan berorientasi palayanan bukan menjadi mercucuar yang mengarah.

OPINI PIKIRAN RAKYAT Rabu (pahing) 27 April 2016 19 Rajab 1437 H T.Subarsyah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung